



PUTUSAN
Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Jati/27 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email **yenianizar1979@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/05 April 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, nomor Hp - dalam hal ini sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir: Sipingai/13 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, nomor Hp -, dalam hal ini sebagai **Termohon II**;

Mimi Wati binti Abdullah, NIK -, tempat dan tanggal lahir: Sipingai/24 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, nomor HP -, dalam hal ini sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 22 Februari 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, pada 22 Februari 2021 di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
2. Bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III adalah saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon yang bernama Kasmi bin Kamarudin yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang buya yang bernama Zil dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Suhapris dan A. Dt. Majo Indo, dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 235/AC/2020/PA.LK, tertanggal 10 Juli 2020 dan suami Pemohon berstatus duda cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 241/AC/2015/PA.Pyk, tertanggal 22 Juni 2015;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon, tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, selama menikah Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON sudah berhubungan selayaknya sebagai suami istri dan tidak memiliki anak;
8. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon, selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, telah Meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024, yang di nyatakan dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor 472/187/Kasi.Pely/II/2024, tertanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi: adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi: perkawinan yang dilakukan oleh

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan suami Pemohon dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan suami Pemohon menikah;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan suami Pemohon **SUAMI PEMOHON (alm)** yang telah meninggal dunia, yang dilaksanakan pada 22 Februari 2021 di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon III tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, Pemohon hadir ke persidangan, sedangkan para Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor 241/AC/2015/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 22 Juni 2015, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 235/AC/2020/PA.LK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 10 Juli 2020, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.8.2.6/187/Kasi.Pely/III/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tujuh Koto Talago, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.8.2.6/310/Kasi.Pely/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tujuh Koto Talago, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Tanjung Jati 04 Oktober 1949, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai kerabat Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tanggal 22 Februari 2021 di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dilaksanakan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon yang bernama Kasmi;
 - Bahwa Kasmi adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Anizar;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan A. Dt. Majo Indo;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah janda cerai hidup, dan status SUAMI PEMOHON adalah duda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan atau hubungan lain yang terlarang untuk dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon, begitu juga dengan saudara-saudara dari SUAMI PEMOHON semuanya sudah setuju;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Tanjung Pati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota karena sakit pada tanggal 7 Februari 2024, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa keperluan Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus asuransi kerja SUAMI PEMOHON;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Talago 12 November 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tanggal 22 Februari 2021 di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Anizar;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Suhapris dan A. Dt. Majo Indo;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah janda cerai hidup, dan status SUAMI PEMOHON adalah duda cerai hidup, keduanya telah mempunyai akta cerai masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan atau hubungan lain yang terlarang untuk dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Tanjung Pati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota karena sakit pada tanggal 7 Februari 2024, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa keperluan Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus asuransi kerja SUAMI PEMOHON dan surat kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalilnya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Termohon I dan Termohon II hadir pada sidang pertama namun tidak pernah datang lagi ke persidangan pada sidang lanjutan, sedangkan Termohon III tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan nikah dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, Pemohon yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini dengan dalil bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara kandung Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 22 Februari 2021 di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan wali nikah paman Pemohon bernama Kasmi bin Kamaruddin karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, saksi nikah dua orang yang bernama Suhapris dan A. Dt. Majo Indo, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena para Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memiliki pembuktian sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah bercerai dari Ermawati sejak tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dari Jerry Yasin sejak tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2021, terbukti bahwa ketika menikah Pemohon dan Elfendiri tidak terikat lagi dengan perkawinan sebelumnya;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) dan Anizar (Ayah kandung Pemohon), surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 165-179 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan saksi yang hadir langsung di akad nikah tersebut, saksi pertama merupakan saksi nikah dan saksi kedua merupakan wali nikah Pemohon. Kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 di rumah orang tua Pemohon di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan wali nikah paman Pemohon bernama Kasmi bin Kamaruddin karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, saksi nikah dua orang yang bernama Suhapris dan A. Dt. Majo Indo, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai. Dan saat ini SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 22 Februari 2021 di rumah orang tua Pemohon di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan wali nikah paman Pemohon bernama Kasmi bin Kamaruddin karena ayah kandung Pemohon telah

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, saksi nikah dua orang yang bernama Suhapris dan A. Dt.

Majo Indo, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah janda resmi cerai hidup, dan SUAMI PEMOHON adalah duda resmi cerai hidup. Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terikat lagi dengan perkawinan sebelumnya saat akad nikah keduanya dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum dikaruniai anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus asuransi kerja suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا

بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 22 Februari 2021 tersebut tidak terdaftar pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Guguak yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menyata

kan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon **SUAMI PEMOHON (alm)**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I.**, dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murti Dewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, di luar hadir Termohon I dan Termohon II, tanpa hadir Termohon III.

Ketua Majelis,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Murti Dewi, S.H.I.

Rincian Biaya:

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP:	
a.	Pendaftaran:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama:	Rp 40.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 210.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 375.000,00
		(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.LK